BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

MAJELIS ADAT GAYO KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya;

b. bahwa kehidupan masyarakat Bener Meriah yang religius, adat yang kokoh dan budaya yang Islami merupakan sumber nilai dan norma dalam menata kehidupan masyarakat Bener Meriah yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan, untuk penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan tersebut dibutuhkan Majelis Adat Gayo;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam di Bener Meriah merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang bersifat khusus dan istimewa;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Majelis Adat Aceh merupakan salah satu lembaga adat

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...dst...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 19);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 20);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana yang telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG MAJELIS ADAT GAYO KABUPATEN BENER MERIAH.

Bab I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretariat Majelis Adat Gayo adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah.
5. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Bener Meriah.
6. Hukum Adat adalah seperangkat aturan adat baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bener Meriah, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
7. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
8. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
9. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat .
10. Majelis Adat Gayo yang selanjutnya disingkat MAG adalah majelis pembina kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
11. Pemangku Adat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah selaku pemuka Adat yang berfungsi sebagai pemikir, penasehat, pembina dan pengawas di bidang pembangunan Adat.
12. Musyawarah Besar Majelis Adat Gayo yang selanjutnya disebut Mubes Majelis Adat Gayo adalah musyawarah besar Majelis Adat Gayo.
13. Panitia pelaksana yang selanjutnya disebut panpel adalah panitia pelaksana Musyawarah Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah.
14. Peserta adalah peserta Musyawarah Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah.

15. Sidang.....

15. Sidang adalah rapat dalam musyawarah Majelis Adat Gayo Bener Meriah.
16. Pakat jeroh genap bise' merupakan musyawarah mufakat yang benar-benar tanpa ada intimidasi.
17. Tim Formatur adalah suatu tim yang merekrut keanggotaan suatu majelis ketika keanggotaan tersebut terpilih dan sudah tersusun maka selesailah masa tugasnya.
18. Kolektif Kolegial adalah sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh. Musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Majelis Adat Gayo berasaskan:

a. keislaman;
b. keadilan;
c. kebenaran;
d. keharmonisan;
e. kearifan lokal;
f. kemanfaatan;
g. kegotong royongan;
h. kedamaian dan kerukunan;
i. permusyawarahan; dan
j. kemaslahatan umum.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf Kesatu
Susunan

Pasal 4

(1) Struktur organisasi kepengurusan Majelis Adat Gayo terdiri dari:
    a. Pemangku Adat;
    b. Ketua;
    c. Wakil ketua
    d. Bidang-bidang; dan
    e. Sekretariat.

(2) Pemangku.....

(2) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang dijabat secara *ex officio* oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pemuka Adat selaku pemikir, penasehat, pembina dan pengawas dibidang pembangunan adat.

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pimpinan Majelis Adat Gayo.

(4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 1 (satu) orang merupakan unsur pimpinan Majelis Adat Gayo.

(5) Bidang-bidang sebagaimana pada ayat (1) huruf d masing-masing terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua bidang merangkap anggota; dan
b. 2 (dua) orang anggota.

(7) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Adat Gayo dilarang rangkap jabatan sebagai ASN, Kepala Mukim dan Reje Kampung, Petue Kampung serta Pengurus Partai Politik/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bener Meriah dan Pengurus Lembaga Keistimewaan Lainnya.

(8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 5

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. bidang Hukum Adat;
b. bidang Adat Istiadat;
c. bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan Adat;
d. bidang pusaka dan khasanah Adat; dan
e. bidang Pemberdayaan perempuan.

Pasal 6

Dalam hal diperlukan pimpinan Majelis Adat Gayo dapat membentuk Tim Ad-Hoc.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Majelis Adat Gayo sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf Kedua

Kedudukan

Pasal 8

(1) Majelis Adat Gayo merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah.

(2) Majelis...

(2) Majelis Adat Gayo Kabupaten merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Plus (Forkopimda Plus).

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Adat Gayo dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang, Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
Wewenang

Pasal 10

Majelis Adat Gayo berwenang:

a. mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat budaya Gayo yang Islami;
b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan Adat dalam masyarakat;
c. Meningkatkan kapasitas lembaga adat dalam penyelengaraan peradilan adat Kampung dan peradilan adat Mukim yang tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia;
d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang adat sesuai dengan syari'at islam dan peraturan perundang undangan;
e. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat;
f. Menerapkan nilai-nilai adat sesuai syari'at islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *Sinte Murip dan Sinte Mate;*
g. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 11

Majelis Adat Gayo bertugas menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 12.....

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Ketua Majelis Adat Gayo.

Paragraf Ketiga
Fungsi

Pasal 13

Majelis Adat Gayo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan Adat, Adat Istiadat dan Hukum Adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Adat di Indonesia;
b. peningkatan kapasitas Lembaga Adat dalam penyelenggaraan kehidupan Adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Kampung dan Peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
d. peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar Daerah dalam bidang Adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang buku Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
f. penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan buku sebagai bahan tentang Adat/Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Gayo yang islami;
g. perumusan kebijakan dibidang adat dan Adat Istiadat dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan Lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat;
i. peningkatan penerapan nilai-nilai Adat dan kearifan lokal sesuai Syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *Sinte Murip dan Sinte mate*; dan
j. perwujudan kehidupan masyarakat Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan falsafah Edet munukum bersipet wujud Hukum munukum bersipet kalam.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 14

Ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara Musyawarah.

Bagian.....

Bagian Keempat
Masa Bakti

Pasal 15

Masa bakti kepengurusan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah selama 5 (lima) tahun.

BAB IV
Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo
Bagian Kesatu
Musyawarah Pemilihan

Pasal 16

Musyawarah pemilihan Majelis Adat Gayo bertujuan:

a. memilih Ketua dan pengurus Majelis Adat Gayo untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
b. membahas dan menyusun rencana kerja Majelis Adat Gayo masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 17

Rencana kerja Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan melalui rapat kerja.

Pasal 18

Rapat kerja untuk membahas rencana kerja Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah Pengurus Majelis Adat Gayo dikukuhkan.

Pasal 19

Penyusunan rencana kerja Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua
Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo

Pasal 20

(1) Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo diselenggarakan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Majelis Adat Gayo.
(2) Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia pelaksana Penjaringan Pengurus Majelis Adat Gayo dengan Keputusan Bupati.
(3) Panitia Pelaksana Penjaringan Pengurus Majelis Adat Gayo bertugas melakukan penjaringan bakal calon pengurus Majelis Adat gayo untuk masa bakti 5 Tahun dengan melakukan seleksi administrasi dan wawancara.

(4) Materi.....

(4) Materi dan teknis penilaian dari wawancara dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Penjaringan.

(5) Panitia pelaksana Penjaringan Pengurus terdiri dari Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra, Kepala Sekretariat MAA, Unsur anggota DPRK Bener Meriah, Tokoh Masyarakat dan Akademisi masing-masing satu orang.

Bagian Ketiga
Bakal Calon Pengurus Majelis Adat Gayo

Pasal 21

(1) Bakal Calon Pengurus Majelis Adat Gayo dijaring dari unsur:
a. unsur pengurus Majelis Adat Gayo;
b. unsur Mantan Kepala Mukim;
c. unsur lembaga adat dan/atau petue Kampung;
d. unsur tokoh Agama;
e. unsur Seniman Gayo/Ceh Didong.

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memahami dan menguasai khasanah budaya dan Adat Istiadat Gayo.

Bagian Keempat
Persyaratan Bakal Calon Pengurus

Pasal 22

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon Pengurus Majelis Adat Gayo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. mampu membaca al-Qur'an yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KUA;
c. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
d. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat Musyawarah Majelis Adat Gayo dilaksanakan;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas;
g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
h. berpengalaman dalam bidang adat ;
i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ASN, Reje Kampung, Kepala Mukim dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, BUMD;

k. tidak.....

k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan lainnya;
l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan SKCK;
m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Adat Gayo periode kedua;
n. tidak sedang menduduki menjabat pelaksana tugas Ketua Majelis Adat Gayo;
o. tidak pernah melanggar hukum adat;
p. bersedia dicalonkan sebagai Ketua Majelis Adat Gayo; dan
q. berdomisili di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 23

Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo dengan mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Bagian Kelima
Musyawarah Pemilihan

Pasal 24

(1) Musyawarah pemilihan Majelis Adat Gayo bertujuan memilih Ketua dan pengurus Majelis Adat Gayo untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

(2) Musyawarah Majelis Adat Gayo diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan Majelis Adat Gayo.

Bagian Keenam
Peserta Musyawarah

Pasal 25

(1) Musyawarah Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diikuti oleh peserta yang terdiri atas:
a. unsur pengurus Majelis Adat Gayo;
b. unsur Kepala Mukim;
c. unsur lembaga adat, tokoh adat dan/atau petue Kampung;
d. unsur tokoh Agama;
e. Calon Pengurus Majelis Adat yang dijaring oleh panitia pelaksana;dan
f. unsur pemangku kepentingan.

(2) Peserta dari unsur pengurus Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Bidang.

(3) Peserta dari unsur Kepala Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 5 (lima) orang.

(4) Peserta.....

(4) Peserta dari unsur lembaga adat, tokoh adat dan/atau Petue Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 5 (lima) orang.
(5) Peserta dari unsur tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 5 (lima) orang.
(6) Peserta dari unsur pemangku kepentingan Adalah Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra dan Sekretaris MAA Kabupaten Bener Meriah.
(7) Peserta sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e memiliki hak untuk memilih dan hak bicara untuk menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Majelis Adat Gayo.

Pasal 26

Setiap peserta berkewajiban:
a. menghadiri sidang;
b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Musyawarah Majelis Adat Gayo; dan
c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Majelis Adat Gayo.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pemilihan

Paragraf Kesatu
Tahapan Pemilihan

Pasal 27

Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo dilaksanakan melalui sidang pleno dengan tahapan sebagai berikut:
a. Seleksi Berkas dan persyaratan;
b. Wawancara;
c. Pemilihan Ketua Pengurus Majelis Adat gayo;
d. Pemilihan Pengurus Majelis Adat Gayo.

Paragraf Kedua
Pemilihan Ketua Majelis Adat Gayo

Pasal 28

(1) Sidang Pleno memilih Ketua pengurus Majelis Adat Gayo dari bakal calon hasil penjaringan.
(2) Pemilihan calon Ketua pengurus Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
(3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung (voting).
(4) Penetapan hasil pemilihan Ketua Pengurus Majelis Adat Gayo dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf.....

Paragraf Ketiga
Pemilihan Pengurus

Pasal 29

(1) Untuk pemilihan pengurus lengkap Majelis Adat Gayo, dibentuk formatur.
(2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang Ketua Majelis Adat Gayo terpilih;
    b. 1 (satu) orang perwakilan Forum Mukim
    c. 1 (satu) orang perwakilan tokoh agama
    d. 1 (satu) orang perwakilan Petue kampung
    e. 2 (dua) orang dari pemangku kepentingan.
(3) Formatur menyusun pengurus lengkap Majelis Adat Gayo dari peserta musyawarah yang dijaring oleh panitia pelaksana.
(4) Dalam hal pengurus lengkap MAG sudah tersusun, maka Ketua MAG terpilih mengajukan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Kepala Sekretariat MAG.
(5) Bupati menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Bidang-Bidang MAG dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGUKUHAN PENGURUS

Pasal 30

Pengurus Majelis Adat Gayo dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

Pasal 31

Tata cara penyusunan, penetapan dan pengukuhan pengurus Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah diatur dengan Peraturan Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah.

BAB VI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 32

(1) Apabila Ketua Majelis Adat Gayo mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua Majelis Adat Gayo secara kolektif kolegial sampai ditetapkan ketua Majelis Adat Gayo definitif.
(2) Pengusulan dan penetapan Ketua Majelis Adat Gayo definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 33.....

Pasal 33

(1) Apabila wakil ketua dan ketua bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus Majelis Adat Gayo.
(2) Apabila anggota bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka penggantiannya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Majelis Adat Gayo membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
(2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dilakukan:
    a. menerapkan nilai-nilai Adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Bener Meriah melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
    b. meningkatkan kapasitas Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, terhadap Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
    c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan Adat Istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
a. melakukan pembinaan terhadap Kampung dalam rangka mengatur tentang penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
b. melakukan pembinaan penyelenggaran Hukum Adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan agama Islam.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelengaraan wewenang, tugas dan fungsi Majelis Adat Gayo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37.....

Pasal 37

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang dan Anggota Majelis Adat Gayo berhak mendapatkan tunjangan:
a. Jabatan;
b. Keluarga;
c. Kesehatan;
d. Tunjangan Pakaian Dinas; dan
e. representatif

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Adat Gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 10 Agustus 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

RISWANDIKA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR : 167

NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (2/36/2026)